



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA**  
Nomor : 503/OS.IOSMP/DPMPTSP/XI/2018

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
SMP IT AR-RAHMAN JALAN CIREBON - BANDUNG KM. 3  
DESA GANDASARI KECAMATAN KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung bagi siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Program Kesetaraan Paket A di Yayasan Umat Mandiri Nusantara Kabupaten Majalengka dan sekitarnya perlu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;  
b. bahwa berdasarkan Surat Yayasan Umat Mandiri Nusantara No 099/YAUMA/VII//2018 Tanggal 17 Juli 2018 perihal Permohonan Izin Operasional SMP IT Ar-Rahman dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan No 422/2755-Disdik Tanggal 22 Oktober 2018 dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

#### KESATU

: Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yayasan Umat Mandiri Nusantara Kabupaten Majalengka dengan identitas sebagai berikut :

Nama Sekolah : SMP IT AR-RAHMAN

Alamat Sekolah : Jalan Cirebon - Bandung KM. 3 Desa Gandasari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka

#### KEDUA

: Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini.

#### KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada Tanggal : 01 November 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

PAKET KANAN TERPADU SATU PINTU,



\* H. MAMAN FATHUROCHMAN, S.H., M.Si

Reimbursa Utama Muda

116307081997031003



# NONO SUBARNO, SH.

## NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI. NO. C.1178. HT-03-01. Th. 1999  
Tanggal 12 MEI 1999

Jl. Raya Timur No. 22 Ciborelang - Jatiwangi 45454  
HP. 08122432145

---

**GROSSE PERTAMA**  
**TURUNAN / SALINAN**

---

AKTA

PARA TAHAN KEPUTUSAN RAPAT

YAYASAN "ULUH MANDIRI MUSANTERA"

penghadap :

TH. MAHMUD KIRMAN

TANGGAL

: 13 Februari 2017

NOMOR

: 14

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**  
**YAYASAN "UMAT MANDIRI NUSANTARA"**

**NONO SUBARNO, SH**  
**NOTARIS MAJALENGKA**

Nomor : 14

Pada hari ini, Senin tanggal 13-02-2017 (tiga belas Februari tahun dua ribu ----- tujuh belas). Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat). -----

Berhadapan dengan saya, **NONO SUBARNO**, Sarjana Hukum, Notaris di ----- Kabupaten Majalengka, dengan dihadiri saksi yang nama – namanya akan ----- disebutkan dalam akhir akta ini : -----

I. Tuan **MAMAN KIRMAN**, lahir di Majalengka pada tanggal 15 (lima belas) Juli 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, -- Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sukamulya II, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Desa Babakan Manjeti, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten - Majalengka, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 321008150790001; -----  
- Penghadap telah saya, Notaris, kenal, berdasarkan identitas pada Kartu -- tanda Penduduk yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

Penghadap menerangkan terlebih dahulu: -----

- Bawa penghadap dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari "**YAYASAN --- UMAT MANDIRI NUSANTARA**", sebagaimana tercantum dalam ----- **BERITA ACARA RAPAT PEMBINA YAYASAN UMAT MANDIRI --- NUSANTARA**, yang akan disebutkan dibawah ini, keabsahan kuasa tersebut tanggung jawab penghadap sepenuhnya. -----  
- Bawa pada pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat), hari Selasa tanggal 17-01-2017 (tujuh belas Januari dua ribu tujuh belas), bertempat di ---- Kantor Yayasan **UMAT MANDIRI NUSANTARA**, yang beralamat di Jalan Kyai Haji Abdul Halim Nomor 39, Kelurahan Munjul, Kecamatan ----- Majalengka, Kabupaten Majalengka, telah diadakan Rapat Pembina mengenai perubahan pada susunan organ yayasan, dikarenakan adanya Pengurus Yayasan yang telah habis masa jabatannya, yaitu: -----



2. Nyonya **ELA NALASARI**, lahir di Majalengka pada tanggal 13 (tiga belas) Maret 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), bertempat tinggal di Majalengka, Blok Saptu, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Balida, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3210125303930041.
1. Keduanya karyawan Notaris, bertempat tinggal di Majalengka, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi.
- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi dan saya, Notaris.
- Dilangsungkan dengan tanpa coretan, tambahan dan gantian.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai **SALINAN**

Notaris di Kabupaten Majalengka,



**NONO SUBARNG, S.H.**